

ANALISIS PENCATUTAN DATA DIRI DALAM KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Wahyu Nur Laili, SH
Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
wahyunur410@gmail.com
Muhammad Afandi, SH
Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau
afandi23.ma@gmail.com

Abstrak

Sistem informasi memungkinkan masyarakat untuk saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah dengan waktu yang cepat dan acap kali salah dalam penggunaannya. Sebagai contoh dengan adanya pemanfaatan sistem informasi tersebut mengakibatkan data diri seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan subjek si pemilik data. Perlindungan data diri masuk dalam perlindungan hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap penyalahgunaan data diri masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu sering terjadi pada tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Pada tahapan ini, data masyarakat banyak digunakan untuk mempermudah jalan calon partai politik dan bakal calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) agar dapat ditetapkan menjadi peserta pemilu. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa data dirinya dicatut baik untuk memenuhi syarat keanggotaan partai politik maupun syarat dukungan minimal pemilih DPD. Berdasarkan data pengaduan masyarakat, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerima 1 (satu) pengaduan pencatutan data diri masyarakat dalam keanggotaan partai politik dan ditemukan sebanyak 16 (enam belas) data Pengawas Pemilu dicatut dalam dukungan minimal pemilih DPD. Kondisi seperti ini dikhawatirkan akan terus berlanjut tanpa adanya pergerakan untuk merubah pola agar setiap pihak dapat mengetahui bahayanya pencatutan data diri. Penelitian ini berfokus pada alasan munculnya pencatutan data diri dan bagaimana dengan penindakannya. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam mengeksplorasi permasalahan penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian normatif dan menggunakan sumber data sekunder sertametode yang berfokus padapendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci: Pencatutan Data Diri, Partai Politik, dan DPD

Abstract

The information system allows society to be connected to each other without knowing the boundaries of the region with a fast time and is often wrong in its usage. For example, with the utilization of information system makes it very easy for someone's personal data to be collected and transferred from one party to another without the knowledge of the data owner. Protection of personal data is included in the protection of human rights. Violations of public data abuse in te elections often occur during the registration and verification of election participants. At this case, public data is widely used to smooth the way for candidates for political parties and candidates for the Regional Representatives Council (DPD) so they can be declared as election participants. Many society do not know that their personal data is retrieve to qualify for political party membership and the minimum support requirements for DPD voters. Based on public complaint data, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau received 1 (one) complaint of copying people's personal data in political party membership and it was found that 16 (sixteen) Election Supervisory data were included in the minimal support of DPD voters. This conditions is feared will continue without any movement to change patterns so that each party can know the dangers of retrieve personal data. The type of research used by the author in analyzing the problems of this research is using normative research types and using secondary data sources as well as case approaches, statutory approaches, and contextual approaches.

Keywords: Profiteering Personal Data, Political Parties, and DPD

Pendahuluan

Siklus pergantian pemerintahan di sejumlah negara masih banyak menggunakan sistem demokrasi karena dianggap sebagai sistem yang paling legal dan dapat diterima oleh semua pihak. Implementasi dari pelaksanaan sistem demokrasi dalam pergantian pemerintahan dilaksanakan dengan pemilihan umum atau biasa disingkat dengan pemilu. Pemilu merupakan instrumen atau sarana untuk melaksanakan demokrasi, bahkan di banyak negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur demokrasi.¹Terkait dengan hal itu, Ramlan Surbakti mengategorikan pemilu sebagai salah satu dari 11(sebelas) pilar sistem politik demokrasi.²Adapun 11 (sebelas) pilar demokrasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Jaminan dan perlindungan akan hak dan kebebasan warganegara dan hak asasi manusia;
2. Partisipasi aktif seluruh rakyat sebagai warga negara dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan;
3. Sistem memilih dan mengganti penyelenggara negara lembaga legislatif dan eksekutif, pada tingkat nasional dan daerah, melalui penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil;
4. Negara hukum yang tidak saja menerapkan hukum dan prosedur yang sama kepada semua warga negara, apapun jabatan dan status ekonominya, tetapi juga penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum;
5. Pembagian kekuasaan negara secara seimbang dan saling mengawasi;
6. Pemerintahan dan oposisi yang efektif;
7. Sistem pemerintahan daerah berdasarkan desentralisasi, baik dalam arti urusan pemerintahan maupun sumber anggaran;
8. Paham konstitusionalisme
9. Pemerintahan oleh partai mayoritas dengan menghargai hak-hak dasar kalangan minoritas
10. Pluralisme sebagai karakteristik masyarakat demokratik; dan
11. Budaya demokrasi

Berkaca pada pengalaman pelaksanaan pemilu sebelumnya, setiap pemilu memiliki tantangannya masing-masing. Bawaslu dari laporan pemilu 2019 melaporkan ribuan laporan dan temuan dibandingkan dengan sengketa kasus pemilu di negara-negara lain yang sangat minim.³Tak dapat dipungkiri bahwa tantangan dalam pelaksanaan pemilu menjadikan pemilu memiliki gerak peningkatan. Dalam perkembangannya, pelaksanaan pemilu terus mengalami perbaikan. Perbaikan yang cukup mendasar salah satunya ditandai dengan adanya tahapan sistemik dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemilu. Salah satu tahapan yang harus dijalankan sebagai amanat Undang-Undang Pemilu adalah tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu.

¹Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 461

²Ramlan Surbakti, Didik Supriyanti dan Hasyim Asy'ari, *Merancang Sistem Politik Demokratis, Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*, Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011, hal. 5

³Kaka Suminta, *Keadilan Pemilu dan Pergeseran Demokrasi, Sebuah Analisa Atas Pelaksanaan Pemilu 2019 dan Masa Depan Pemilu*, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Edisi I Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019, Tanjungpinang, 2019, hal. 17

Tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu merupakan tahapan dimana calon peserta pemilu yaitu Partai Politik dan Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat ikut serta dalam penyelenggaraan pemilu menjadi peserta pemilu. Partai politik harus mendaftarkan diri dengan menunjukkan persyaratan kepengurusan dan keanggotaannya sebelum mengajukan Bakal Calon legislatifnya.⁴Bakal Calon DPD harus menyampaikan dukungan minimal pemilih sebelum pendaftaran dilaksanakan.⁵

Penyampaian daftar keanggotaan dan dukungan minimal pemilih dilakukan agar Partai Politik dan Bakal Calon DPD dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu yang keanggotaan dan dukungannya telah terverifikasi secara benar. Pada prakteknya penyampaian daftar keanggotaan dan dukungan minimal pemilih dibantu dengan sistem informasi. Penggunaan sistem informasi pada era sekarang ini cukup banyak menimbulkan berbagai peluang dan tantangan baik berdampak positif maupun negatif. Sistem informasi memungkinkan masyarakat untuk saling terhubung tanpa mengenal batas wilayah dengan waktu yang cepat dan acap kali salah dalam penggunaannya. Sebagai contoh adanya pemanfaatan sistem informasi tersebut mengakibatkan data diri seseorang sangat mudah untuk dikumpulkan dan dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain tanpa sepengetahuan subjek si pemilik data.

Perlindungan data diri masuk dalam perlindungan hak asasi manusia. Pengaturan menyangkut perlindungan data diri merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak dasar manusia. Perlindungan data diri merupakan amanat Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, karena dirasa pentingnya perlindungan data diri maka disusun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang pada pokoknya menekankan bahayanya penggunaan data diri tanpa seizin orang yang bersangkutan. Namun, Undang-Undang ini juga tidak dapat menjerat secara langsung penyalahgunaan data diri masyarakat karena terdapat unsur kesengajaan yang harus dibuktikan untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pelanggaran yang berujung pada pidana. Persoalan perlindungan data diri muncul karena keprihatinan akan pelanggaran terhadap data diri yang dapat dialami oleh setiap masyarakat.

Pelanggaran terhadap penyalahgunaan data diri masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu sering terjadi pada tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Pada tahapan ini, data masyarakat banyak digunakan untuk mempermudah jalan calon partai politik dan bakal calon DPD agar dapat ditetapkan menjadi peserta pemilu. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa data dirinya dicatat baik untuk memenuhi syarat keanggotaan partai politik maupun syarat dukungan minimal pemilih DPD. Kondisi seperti ini dikhawatirkan akan terus berlanjut tanpa adanya pergerakan untuk merubah pola agar setiap pihak dapat mengetahui bahayanya pencatutan data diri. Berdasarkan fakta yang terjadi, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pernah menerima 1 (satu) pengaduan masyarakat terkait dengan adanya perbuatan pencatutan data diri dalam keanggotaan partai politik setelah penetapan partai politik dan ditemukan juga data sebanyak 16 (enam belas) nama Pengawas Pemilu dicatat dalam dukungan minimal pemilih DPD. Padahal seharusnya daftar keanggotaan partai politik berisi data masyarakat yang benar-benar menjadi anggota partai politik dan dukungan minimal pemilih berisi data masyarakat yang benar-benar mendukung bakal calon DPD.

⁴Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

⁵Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Berdasarkan uraian diatas, persoalan tentang pencatutan data diri masyarakat yang masuk dalam keanggotaan partai politik dan dukungan minimal pemilih DPD perlu dikaji lebih lanjut karena pencatutan data diri dapat dikategorikan sebagai perbuatan kriminal yang dapat merugikan setiap masyarakat. Menjadi problem karena masyarakat kurang memahami tentang pentingnya melindungi data diri yang digunakan untuk politik praktis dan masyarakat tidak mengetahui cara melakukan penindakan terhadap hal ini. Penelitian ini cukup menarik untuk diketahui oleh setiap masyarakat agar lebih menjaga data dirinya supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain.

Berdasarkan riset sederhana dan terbatas yang dilakukan oleh Penulis, belum ditemukan adanya tulisan yang serupa yang secara spesifik membahas terkait pencatutan data diri masyarakat dalam kaitan kepemiluan. Penulis hanya menemukan beberapa berita yang membahas terkait dengan pencatutan data diri masyarakat dalam pemilu secara umum.

Dalam penelitian ini, Penulis harus membatasi permasalahan agar pembahasan menjadi terfokus pada isu yang sedang diketengahkan. Oleh karena itu, yang menjadi batasan masalah yang akan diteliti oleh Penulis adalah bagaimanaproses munculnya pencatutan data diri dan bagaimana proses penindakan adanya pencatutan data diri dalam keanggotaan partai politik dan dukungan minimal pemilih DPD?.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis membagi metode penelitian kedalam beberapa hal. *Pertama*, jenis penelitian yang digunakan Penulis dalam mengeksplorasi permasalahan penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitiannormatif. *Kedua*, sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data sekunder. *Ketiga*, metode pengumpulan data yang menggunakan beberapa pendekatan yang relevan dengan permasalahan penelitian yang dihadapi dengan berfokus padapendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. *Keempat*, analisis data dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif atau biasa dikenal dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil Dan Pembahasan

Munculnya Pencatutan Data Diri

Sebagaimana penjelasan diatas, pencatutan data diri banyak muncul pada tahapan yang membutuhkan adanya verifikasi baik terhadap verifikasi keanggotaan partai politik maupun verifikasi terhadap dukungan minimal pemilih DPD. Verifikasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran terhadap suatu hal. Verifikasi keanggotaan atau dukungan adalah kegiatan untuk memastikan bahwa anggota atau pendukung benar-benar menjadi bagian dalam lingkungannya. Kegiatan verifikasi dapat dibantu dengan menggunakan alat bantu dan metode yang teruji. Sebelum membahas lebih lanjut gambaran umum terkait dengan mekanisme verifikasi baik terhadap keanggotaan partai politik maupun terhadap dukungan minimal pemilih DPD, maka hal yang harus diketahui terlebih dahulu yaitu berkaitan dengan minimal keanggotaan partai politik dan minimal dukungan pemilih DPD untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu.

Merujuk pada Pasal 177 huruf f Undang-Undang Pemilu, dinyatakan secara eksplisit bahwa *bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota*. Lebih lanjut, pada Pasal 8 ayat (1) huruf g angka 6 Peraturan KPU Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD juga mengatur terkait minimal keanggotaan partai politik

harus memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik. Selain Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU, lebih lanjut KPU juga mengatur secara detail angka minimal keanggotaan partai politik dalam Keputusan KPU Nomor 274 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 258 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik.

Sebagai contoh dari beberapa provinsi yang ada, dapat dilihat pada Provinsi Kepulauan Riau terdapat minimal keanggotaan partai politik didasarkan pada perhitungan masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten Bintan dengan jumlah penduduk 165,920 memiliki minimal keanggotaan partai politik sebesar 166 anggota setiap partai, Kabupaten Karimun dengan jumlah penduduk 260,438 memiliki minimal keanggotaan partai politik sebesar 262 anggota setiap partai, Kabupaten Natuna dengan jumlah penduduk 82,537 memiliki minimal keanggotaan partai politik sebesar 83 anggota setiap partai, Kabupaten Lingga dengan jumlah penduduk 101,863 memiliki minimal keanggotaan partai politik sebesar 102 anggota setiap partai, Kabupaten Kepulauan Anambas dengan jumlah penduduk 47,803 memiliki minimal keanggotaan partai politik sebesar 48 anggota setiap partai, Kota Batam dengan jumlah penduduk 1,169,648 memiliki minimal keanggotaan partai politik sebesar 1,170 (1,000 secara aktual) anggota setiap partai, dan Kota Tanjungpinang dengan jumlah penduduk 227,069 memiliki minimal keanggotaan partai politik sebesar 228 anggota setiap partai.⁶

Penghitungan minimal keanggotaan partai politik sebagaimana dijelaskan diatas, didasari dari jumlah keanggotaan pada tingkatan per kabupaten/kota. Sementara untuk Bakal Calon DPD, dukungan minimal pemilih didasari pada tingkatan provinsi. Merujuk pada Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Pemilu, dinyatakan secara umum bahwa dukungan minimal pemilih didasari oleh jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap tingkat provinsi. Lebih lanjut, dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Tentang Pencalonan DPD dinyatakan juga bahwa dukungan minimal pemilih disandarkan dari jumlah penduduk yang teruat dalam daftar pemilih tetap untuk tingkat provinsi. Selain Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU, lebih lanjut KPU juga mengatur secara detail angka minimal dukungan pemilih dalam Keputusan KPU Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.⁷

Sebagai contoh dari beberapa provinsi yang ada berdasarkan keputusan *a quo*, Bakal Calon DPD Dapil Provinsi Kepulauan Riau harus memenuhi syarat dukungan minimal pemilih sebesar 2,000 pendukung. Setelah semua minimal keanggotaan dan minimal dukungan pemilih lengkap, maka Partai Politik atau Bakal Calon DPD dapat menyampaikan kepada masing-masing KPU sesuai dengan tingkatan dan kewenangannya dengan memperhatikan jadwal tahapan yang telah ditetapkan.

⁶Keputusan KPU Nomor 258 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik

⁷Keputusan KPU Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilihan dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024

Berdasarkan jadwal kegiatan pada tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik sebagaimana Peraturan KPU Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, jadwal pendaftaran Partai Politik dimulai pada tanggal 1 Agustus 2022 – 14 Agustus 2022. Pendaftaran Partai Politik hanya dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat kepada KPU RI dan ditetapkan paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. Untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu, data dan dokumen Partai Politik akan diverifikasi melalui 2 (dua) tahap yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi administrasi adalah proses dimana KPU melakukan pengecekan terhadap dokumen Partai Politik melalui Sipol.KPU RI melakukan verifikasi administrasi terkait persyaratan partai politik dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi terkait persyaratan keanggotaan partai politik. Setelah proses verifikasi administrasi berakhir maka dilanjutkan dengan proses verifikasi faktual. Verifikasi faktual adalah proses dimana KPU melakukan pengecekan fisik secara langsung atau aktual. KPU RI melakukan verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat, KPU Provinsi melakukan verifikasi faktual kepengurusan tingkat provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual kepengurusan tingkat kabupaten/kota. Verifikasi faktual dilakukan tidak terhadap semua keanggotaan partai politik yang memenuhi syarat administrasi, tetapi menggunakan metode yang disebut sebagai metode *Krejcie* dan *Morgan* serta metode pengambilan sampel sistematis. Metode *Krejcie* dan *Morgan* dilakukan dalam menentukan jumlah sampel anggota Partai Politik dan metode pengambilan sampel sistematis dilakukan dalam menentukan pencuplikan sampel anggota Partai Politik.⁸

Berbeda halnya dengan jadwal kegiatan partai politik yang dimulai dengan pendaftaran, jadwal kegiatan pada tahapan Pencalonan DPD sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Tentang Pencalonan DPD dimulai dengan penyerahan dukungan minimal pemilih. Hal ini menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh setiap calon perseorangan yang akan melakukan pendaftaran nantinya. Jadwal penyerahan dukungan minimal pemilih dimulai pada tanggal 16 Desember 2022 – 29 Desember 2022. Penyerahan dukungan minimal pemilih dilakukan oleh Bakal Calon DPD disetiap provinsi kepada KPU Provinsi masing-masing. Untuk dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu, data dan dokumen pendukung Bakal Calon DPD akan diverifikasi melalui 2 (dua) tahap yaitu verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi administrasi adalah proses dimana KPU Provinsi melakukan pengecekan terhadap dokumen Bakal Calon DPD melalui Silon. KPU Provinsi melakukan verifikasi administrasi terkait syarat pendukung seperti umur, pekerjaan, dan kegandaan dalam dukungan dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi terkait dengan kesesuaian data identitas, tanda tangan, dapil, alamat, umur, pekerjaan, dan surat pernyataan yang diperlukan. Setelah proses verifikasi administrasi berakhir maka dilanjutkan dengan proses verifikasi faktual. Verifikasi faktual adalah proses dimana KPU Kabupaten/Kota atau jajaran dibawahnya melakukan pengecekan fisik secara langsung atau aktual terhadap pendukung yang masuk dalam daftar dukungan minimal pemilih. Sama halnya dengan verifikasi faktual keanggotaan

⁸Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyadisebutdenganPeraturan KPU TentangPendaftaran, Verifikasi, danPenetapanPartaiPolitikPesertaPemiluAnggota DPR dan DPRD

partai politik, Verifikasi faktual terhadap dukungan DPD juga menggunakan metode *Krejcie* dan *Morgan* serta metode pengambilan sampel sistematis.⁹

Setelah jumlah sampel ditentukan dan objek sampel didapati maka jajaran KPU akan melakukan verifikasi faktual. Verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik dilakukan dengan bertatap muka secara langsung menggunakan metode *door to door* atau dikumpulkan oleh partai politik atau cara lainnya dengan menggunakan teknologi informasi seperti panggilan video atau rekaman video yang difasilitasi oleh partai politik yang bersangkutan. Dalam melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik, verifikator yang merupakan jajaran KPU menggunakan lembar kerja yang berisi data identitas anggota partai politik yang menjadi objek sampel, metode verifikasi faktual, dan hasil pencocokan data. Pada proses ini, anggota partai politik yang tersampel dan benar sebagai anggota partai politik yang bersangkutan akan diberi status Memenuhi Syarat. Sementara, anggota partai politik yang tersampel dan tidak benar sebagai anggota partai politik yang bersangkutan dianggap sebagai pencatutan data diri keanggotaan partai politik yang bersangkutan dan akan diberi status Belum Memenuhi Syarat. Masyarakat yang tercatat dalam keanggotaan partai politik dan tersampel akan menandatangani lembar kerja KPU yang tercentang pada kolom “Menyatakan bukan sebagai anggota partai politik” dan diminta untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai anggota partai politik yang bersangkutan dan/atau bukan sebagai anggota partai politik lainnya. Lembar kerja KPU dan Surat pernyataan yang dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan dapat menjadi pegangan pada suatu waktu masih tercatat atau terdaftar sebagai anggota partai politik yang dapat dilihat melalui Info Pemilu KPU.

Verifikasi faktual terhadap dukungan minimal pemilih DPD kurang lebih sama dengan verifikasi faktual terhadap keanggotaan partai politik yaitu dengan bertatap muka secara langsung menggunakan metode *door to door* atau dikumpulkan oleh partai politik atau cara lainnya dengan menggunakan teknologi informasi seperti panggilan video atau rekaman video yang difasilitasi oleh partai politik yang bersangkutan. Namun terdapat sedikit perbedaan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Perbandingan Proses Verifikasi Faktual Partai Politik dan DPD

No	Verifikasi Faktual Partai Politik	Verifikasi Faktual DPD
1	<i>Door to door</i>	<i>Door to door</i>
2	Dikumpulkan	Pertemuan ditempat yang disepakati atau Panggilan Video (difasilitas Pendukung)
3	Panggilan Video	Dikumpulkan
4	Rekaman Video	Panggilan Video (difasilitas Bakal Calon)
5	-	Rekaman Video

⁹Pasal 98 dan Pasal 100 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Dalam melakukan verifikasi faktual dukungan minimal pemilih DPD, verifikator menggunakan lembar kerja yang berisi data identitas anggota partai politik yang menjadi objek sampel, metode verifikasi faktual, dan hasil pencocokan data. Berbeda dengan verifikasi keanggotaan partai politik, pada proses inidukungan minimal pemilih DPD yang tersampel dan benar sebagai pendukung DPD yang bersangkutan akan dinyatakan sebagai pendukung Bakal Calon DPD yang bersangkutan. Sementara, pendukung yang tersampel dan tidak benar sebagai pendukung DPD yang bersangkutan dianggap sebagai pencatutan data diri dukungan minimal pemilih DPD yang bersangkutan dan akan dinyatakan bukan sebagai pendukung Bakal Calon DPD yang bersangkutan. Masyarakat yang tercatat dalam dukungan minimal pemilih dan tersampel tidak akan diminta membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pendukung Bakal Calon DPD dan/atau bukan sebagai pendukung Bakal Calon DPD lainnya. Masyarakat yang tercatat dalam dukungan minimal pemilih hanya menandatangani lembar kerja KPU yng tercentang pada kolom “Menyatakan tidak mendukung bakal calon”. Lembar kerja yang ditandatangani oleh masyarakat yang bersangkutan dapat menjadi pegangan pada suatu waktu masih tercatat atau terdaftar sebagai pendukung bakal calon DPD yang dapat dilihat melalui Info Pemilu KPU.

Pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual akan diawasi secara langsung oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Setelah semua tahapan verifikasi keanggotaan partai politik selesai dilaksanakan, maka dilakukan rekapitulasi hinggaditetapkan dan diumumkan partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Sama halnya dengan partai politik, untuk verifikasi dukungan DPD, rekapitulasiakhir oleh KPU Provinsi yang kemudian disampaikan kepada KPU RI untuk ditetapkan sebagai bakal calon yang telah memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran sebagai syarat menjadi peserta pemilu.

Penindakan Pencatutan Data Diri

Penindakan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan suatu kesalahan atau pelanggaran pada kondisi semula. Penindakan pencatutan data diri adalah kegiatan untuk mengembalikan data diri masyarakat yang tercatat dalam keanggotaan partai politik atau dukungan minimal pemilih DPD, dalam kata lain sebagai upaya untuk menghapus data diri masyarakat yang tercatat sebagai anggota partai politik atau pendukung DPD. Penindakan yang diupayakan, tidak menutup kemungkinan pada pemberian sanksi terhadap pihak yang dengan sengaja atau terlibat melakukan pencatutan data diri masyarakat.

Melanjutkan pembahasan pada bagian sebelumnya, dalam hal terdapat data masyarakat masih tercatat atau baru diketahui tercatat dalam keanggotaan partai politik atau dukungan minimal pemilih DPD, masyarakat yang bersangkutan dapat menyampaikan aduan kepada penyelenggara pemilu baik itu kepada KPU maupun kepada Bawaslu. Oleh karena hal ini berbicara terkait penindakan pemilu, maka lembaga Bawaslu lebih tepat untuk menerima aduan masyarakat terkait dengan pencatutan data diri. Berdasarkan fakta pencatutan data diri diatas, pada tanggal 9 Januari 2023 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menerima temuan pencatutan data Pengawas Pemilu dalam dukungan minimal pemilih DPD danpada tanggal 30 Januari 2023 terdapat pengaduan masyarakat terkait dengan pencatutan data dirinya dalam keanggotaan partai politik.

Sejak semula Bawaslu menjadilembaga yang dimandatkanundang-undang untuk menerima setiap laporan pelanggaran administrasi pemilu. Namun, berdasarkan Undang-Undang Pemilu kewenangan Bawaslu tidak hanya sebagai lembaga yang menerima saja, tetapi bertransformasi

menjadi lembaga yang juga memutus setiap pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana perintah Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Pemilu.¹⁰ Bawaslu yang dalam hal ini adalah pengawas pemilu yang terdiri dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menerima temuan Pengawas Pemilu dan aduan masyarakat yang tercatat dalam keanggotaan partai politik atau dukungan minimal pemilih. Masyarakat yang menyampaikan pengaduan tersebut menerima tanda bukti pengaduan dan/atau dokumen lainnya yang menerangkan bahwa pengaduan telah disampaikan kepada Pengawas Pemilu untuk ditindaklanjuti.

Terhadap pengaduan tersebut, Pengawas Pemilu wajib membuktikan kebenarannya dengan melakukan pengecekan secara langsung terkait pencatutan data diri masyarakat yang menyampaikan aduan dalam Sipol atau Silon dan menuangkan hasil pengecekan tersebut dalam Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Peraturan Bawaslu Tentang Pengawasan Pemilu dinyatakan bahwa *Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan: a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.* Jika dilakukan penafsiran terhadap bunyi Pasal ini, maka Pasal tersebut dapat dikualifisir secara alternatif karena adanya frasa “atau”. Oleh sebab itu, maka derajat dari 2 (dua) makna dalam Pasal tersebut bersifat setara sehingga dapat dipilih tindakan mana yang akan didahulukan.

Untuk memilih tindakan mana yang dapat dilakukan terlebih dahulu, maka dapat bersandar pada Pasal 18 ayat (4) Peraturan Bawaslu Tentang Pengawasan Pemilu yang menyatakan bahwa *Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilu mencatat dugaan pelanggaran Pemilu sebagai Temuan.* Dari pasal ini maka dapat diketahui bahwa penyampaian saran perbaikan dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan pencatutan temuan dugaan pelanggaran terhadap pencatutan data diri masyarakat.

Saran perbaikan terhadap temuan awal hasil dari pengaduan masyarakat dan pengecekan secara langsung dalam Sipol atau Silon sebagaimana Pasal 18 ayat (1) Peraturan Bawaslu Tentang Pengawasan Pemilu dapat disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan masing-masing Pengawas Pemilu. Hal ini selaras dengan perintah Pasal 261 ayat (2) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan bahwa *Dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berakibat, merugikan atau menguntungkan bakal calon anggota DPD, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.* Sesuai dengan yang diatur sebagaimana ketentuan ini, maka pada tanggal 11 Januari 2023, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan temuan pencatutan data Pengawas Pemilu dalam dukungan DPD dan pada tanggal 31 Januari 2023, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan aduan masyarakat kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau.

KPU Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi wajib menindaklanjuti temuan awal yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota akan

¹⁰Veri Junaidi dan Muhammad Ihsan Maulana, *Menata Kelembagaan Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024*, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Edisi III Volume 2 Nomor 2 November 2020, Tanjungpinang, 2020, hal. 47

menyampaikan pencatutan data tersebut kepada KPU RI untuk ditindaklanjuti. KPU RI akan melakukan pengecekan terhadap data pencatutan tersebut dan jika terbukti benar adanya pencatutan data diri maka KPU RI akan menyatakan bahwa pencatutan data diri masyarakat tersebut menjadi dukungan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Data diri masyarakat yang tercatat sebelumnya yang dinyatakan TMS tidak akan muncul lagi pada Info Pemilu dan tidak tercatat dalam keanggotaan partai politik atau dukungan minimal pemilih DPD. Berdasarkan penyampaian temuan dan aduan masyarakat tersebut, KPU Provinsi Kepulauan Riau menindaklanjuti saran perbaikan dengan membuat status keanggotaan partai politik menjadi anggota tidak memenuhi syarat dan data pengawas pemilu menjadi dukungan tidak memenuhi syarat.

Dalam hal saran perbaikan hasil temuan awal ditindaklanjuti oleh jajaran KPU, maka Pengawas Pemilu harus menyampaikan kepada masyarakat yang menyampaikan aduan bahwa pengaduan telah ditindaklanjuti. Dalam hal saran perbaikan hasil temuan awal tidak ditindaklanjuti oleh jajaran KPU hingga sampai waktu yang telah ditentukan, maka Pengawas pemilu dapat mencatat peristiwa tidak ditindaklanjutinya pencatutan data diri tersebut sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Jika penanganan pelanggaran secara administratif pemilu berdasarkan putusan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi tidak ditindaklanjuti, maka terdapat upaya terakhir yaitu dapat menjadikan peristiwa tersebut sebagai dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana Pasal 520 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi bahwa *Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)* atau Pasal 544 Undang-Undang Pemilu yang berbunyi bahwa *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawanhukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)*. Berdasarkan makna pembacaan unsur “setiap orang”, maka pasal tersebut dapat dikenakan bagi siapa pun yang berdasarkan pembuktian dan fakta merupakan pelaku pencatutan. Hal ini jika dilakukan oleh pihak diluar penyelenggara pemilu baik penghubung partai politik, penghubung bakal calon DPD maupun masyarakat. Sementara dalam hal jika penyelenggara pemilu terlibat atas peristiwa pencatutan data diri masyarakat tersebut, maka ancaman hukumannya dapat ditambah 2 (dua) tahun.

Diletakkannya Pasal 520 dan Pasal 544 Undang-Undang Pemilu sebagai upaya terakhir setelah penyampaian saran perbaikan dan pencatutan temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu karena adanya frasa “sengaja” dalam pasal tersebut yang harus dibuktikan. Menurut Moeljatno, kesengajaan adalah suatu pengetahuan, yang mana adanya suatu hubungan batin atau pikiran dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Kesengajaan mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan *culpa*. Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila dilakukan dengan sengaja,

dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan kealpaan.¹¹ Dalam KUHP tidak ada definisi secara jelas mengenai kesengajaan (*dolus*). Namun menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan yaitu “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.¹² Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan menginsyafi”, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Secara sederhana, kesengajaan pada pasal tersebut dapat dibuktikan ketika upaya saran perbaikan dan/atau pencatutan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu tidak ditindaklanjuti.

Peletakan ancaman pidana pemilu sebagai upaya terakhir yang dapat dilakukan karena mempertimbangkan asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana. *ultimum remedium* memiliki pemaknaan bahwa apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi hendaklah jalur tersebut ditempuh sebelum mengoperasionalkan hukum pidana.¹³

Selain penjeratan menggunakan hukum pidana pemilu yang pelaporannya kepada Bawaslu, perbuatan pencatutan data diri juga dapat dikenakan pidana dengan menggunakan undang-undang lainnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263 yang secara umum membahas terkait perbuatan pemalsuan surat dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 67 yang secara khusus menjelaskan terkait penyalahgunaan data orang lain dengan tujuan tertentu.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan diatas, maka secara sederhana dapat dijelaskan bahwa pencatutan data diri masyarakat dapat terjadi pada tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu oleh Partai Politik dan/atau Bakal Calon DPD. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan Partai Politik calon peserta pemilu untuk menunjukkan minimal keanggotaannya agar dapat ditetapkan sebagai peserta pemilu dan mensyaratkan Bakal Calon DPD untuk menunjukkan minimal dukungan agar dapat mendaftarkan diri sebagai Calon DPD. Untuk menyampaikan minimal dukungan ini, terkadang Partai Politik dan Bakal Calon DPD menggunakan data diri masyarakat tanpa persetujuan masyarakat yang bersangkutan dan hal ini menjadi problem berkepanjangan sebagaimana data yang telah disampaikan diatas. Oleh sebab itu maka dibutuhkan keaktifan masyarakat untuk menjaga data dirinya dan memeriksa pada info pemilu. Dalam hal terdapat data masyarakat yang tercatat dalam keanggotaan partai politik dan/atau dukungan minimal pemilih DPD, maka masyarakat yang bersangkutan dapat membuat aduan kepada Pengawas Pemilu (Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota). Pengawas Pemilu akan menindaklanjuti aduan tersebut dengan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU agar data masyarakat yang tercatat dapat dihilangkan dalam keanggotaan partai politik dan/atau dukungan minimal pemilih DPD. Dalam hal KPU tidak

¹¹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehahem, Jakarta, 1996, hal. 163

¹² *Ibid*, hal. 164

¹³ Atmasasmita, R., *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis & Hukum Pidana*. Buku 1, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2013, hal. 137

menindaklanjuti saran perbaikan Pengawas Pemilu, maka Pengawas Pemilu dapat menaikan permasalahan ini menjadi temuan dugaan pelanggaran administrasi. Jika putusan administrasi juga tidak ditindaklanjuti maka permasalahan ini dapat menjadi dugaan pidana pemilu atau pidana umum dengan menggunakan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

REFERENSI

Buku :

- Atmasasmita, R., *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis & Hukum Pidana*. Buku 1, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2013
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehahem, Jakarta, 1996
- Ramlan Surbakti, Didik Supriyanti dan Hasyim Asy'ari, *Merancang Sistem Politik Demokratis, Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*, Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011

Jurnal :

- Kaka Suminta, *Keadilan Pemilu dan Pergeseran Demokrasi, Sebuah Analisa Atas Pelaksanaan Pemilu 2019 dan Masa Depan Pemilu*, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Edisi I Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019, Tanjungpinang, 2019
- Veri Junaidi dan Muhammad Ihsan Maulana, *Menata Kelembagaan Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024*, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Edisi III Volume 2 Nomor 2 November 2020, Tanjungpinang, 2020

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Peraturan KPU Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD
- Peraturan Bawaslu No. 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

Keputusan KPU Nomor 274 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 258 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik

Keputusan KPU Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024